

Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dinas Pendidikan Kota Manado
(Suatu Studi di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado)

Natalia Sumual
Salmin Dengo
Very Y. Londa

Abstract: The supervisory function is an essential part of the management process Operational Assistance (BOS). The purpose of this research is to find out how the supervisory functions of the Fund School operational assistance (BOS) by Education Office city of Manado. The research method used is descriptive-qualitative method. The location of the research on select three SDN from SDN 04 Manado, Manado, and SDN 21, SDN 100 Manado. Informant research as many as eight people: Head of education city of Manado (one person), the management team School operational assistance BOS from city Education Office (one person), Headmaster (three people) and a school Committee/student parents People (three people) data collection Techniques used are interviews. Data analysis was done with a descriptive-qualitative analysis techniques, interactive model of the Miles and Hubernann. Based on research results drawn conclusion: The supervisory function and Operational Assistance School by the education service Manado well implemented through the use of the means/methods of supervision that exists: the implementation of the technical instructions consistently BOS by schools, socialization and coaching against the school in the management and reporting of the Fund's School operational assistance (BOS), monitoring or monitoring on a regular basis, the implementation of the reporting system by the BOS of the school funds on a regular basis, and the evaluation of the implementation of the Fund's School operational assistance (BOS) at the school. Referring to the conclusions of the study results presented suggestions: (1) to be more effective the supervisory functions of the Fund's boss, let the Manado City Education Office parties set the school superintendent accompanying the management team School operational assistance (BOS) in doing the monitoring and supervision of fund management School operational assistance (BOS) at school. (2) the functional Supervision by supervisory internal functional apparatus (inspectates or supervisory area) need to be implemented to support the supervisory funded by the management team of the city Education Office School operational assistance (BOS) in supervising and checking the use and the School operational assistance BOS at the school. This is important to prevent diversion/use of funds misappropriation by the School operational assistance (BOS) of the school.

Keywords: Functions Of Surveillance, Fund School operational assistance (BOS)

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. UUD 1945 (pasal 31) pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sejak bergulirnya reformasi, pemerintah melakukan pembaruan sistem pendidikan nasional antara lain adalah

memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian diikuti dengan keluarnya beberapa peraturan pemerintah seperti PP. No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP. No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan

PP.No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP. No.17 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 6 ayat 1) menyelipkan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar “tanpa memungut biaya”, sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Dalam kaitan dengan hal tersebut maka salah satu bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak bulan Juli 2005 guna mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP.48 Tahun 2008, yang dimaksud dengan “biaya nonpersonalia” adalah biaya

untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri ataupun swasta, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Untuk mewujudkan tujuan program BOS maka pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan terhadap pendekatan dan orientasi program, termasuk peningkatan besar dana BOS untuk setiap peserta didik yang diterima oleh sekolah. Sekarang ini besar dana BOS ditetapkan untuk SD/SDLB sebesar Rp.580.000/ peserta didik/tahun, dan untuk SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp.710.000/ peserta didik/tahun. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program BOS ini maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.

Sesuai dengan Juknis dana BOS hanya bisa digunakan oleh sekolah-sekolah penerima untuk membiayai komponen-komponen berupa : pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka

penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (maksimal 20% dari total dana BOS yang diterima), pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin.

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah (Permendikbud No.76 Tahun 2012). Namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus pada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditentukan tersebut seperti: membayar insentif guru, uang transport guru, perjalanan dinas pimpinan sekolah/guru ke luar daerah, rehabilitasi gedung sekolah, membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah seperti perayaan hari besar nasional, acara keagamaan, dan lain-lain, dan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding, studi tur dan sejenisnya. Kasus lain yang sering terdengar dan ditulis dalam media masa dalam penggunaan dana BOS pada sekolah adalah adanya program-program atau kegiatan-kegiatan fiktif yang dimasukkan dalam dilaporkan menggunakan dana BOS oleh sekolah-sekolah tertentu.

Berbagai kelemahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah tersebut dapat disebabkan oleh faktor terkait, antara lain oleh faktor kurangnya atau lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan karena tidak adanya tim pengawas BOS di tiap-tiap sekolah penerima dana BOS.

Oleh karena itu untuk efektifnya implementasi program BOS ini di tingkat

sekolah, maka diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga pengawasan dan terutama oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi langsung sekolah-sekolah.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah melakukan pengawasan (monitoring dan supervisi) penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah, maupun pengawasan dari pihak sekolah SDN 04 Manado, SDN 21 Manado, dan SDN 100 Manado.

Dengan adanya Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan Kota, maupun tim pengawas dari masing-masing sekolah penerima dana BOS, diharapkan pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah berjalan efektif dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Namun kenyataannya tidak ada Tim pengawas yang dibentuk di masing-masing sekolah penerima dana BOS.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggali dan

membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Manado yaitu: SDN 04 (di Kecamatan Wenang), SDN 21 Manado (di Kecamatan Malalayang), SDN 100 Manado (di Kecamatan Wanea).

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas maka fokus penelitian ini adalah pengawasan dinas pendidikan terhadap bantuan operasional sekolah (BOS). Pengawasan didefinisikan sebagai Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengawasan dinas pendidikan terhadap BOS adalah pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah penerima BOS di Kota Manado sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan/program yang sudah ditetapkan dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer, ialah data tentang pengawasan BOS oleh dinas pendidikan di sekolah-sekolah, yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para sumber data atau informan penelitian yang ditentukan.
- 2) Data sekunder, data pendukung tentang pengawasan BOS oleh dinas pendidikan di sekolah-sekolah, yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dan di sekolah-sekolah yang diteliti.

Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu mementingkan “jumlah atau banyaknya” sumber data atau

informan, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “*purposive sampling*” yaitu penentuan sumber data/informan penelitian secara sengaja atau dengan pertimbangan/tujuan tertentu (Sugiono, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur atau pejabat berkompeten di Dinas Pendidikan Kota Manado, Tim Pelaksana BOS Dinas Pendidikan Kota Manado, para Kepala Sekolah penerima BOS dan para anggota Tim Manajemen BOS Sekolah, dan Komite Sekolah/Orang Tua Murid, seluruhnya sebanyak 8 orang. Terdiri dari: (1) Kepala/Sekretaris Dinas Pendidikan: 1 orang (2) Tim Manajemen BOS Diknas Kota Manado: 1 orang (3) Kepala SDN penerima BOS: 3 orang; (4) Komite SDN penerima BOS/Orang Tua Murid: 3 orang.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun metode /teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Metode/teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini.
- 2) Pengamatan (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus

penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data primer hasil wawancara.

- 3) Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Manado, dan beberapa sekolah SD dan SMP penerima BOS.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman, *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992)

- 1) Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer yang dianalisis adalah menggunakan teknik wawancara (interview) berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan (pedoman wawancara) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- 2) Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- 3) Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif yaitu membuat kesimpulan atas hasil analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rangkuman Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan 8 (delapan) orang informan (Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Tim Manajemen BOS Diknas Kota Manado, Kepala SDN 04,

SDN 21, dan SDN 100 Manado, dan Komite Sekolah/Orang Tua Murid SDN 21, SDN 04 dan SDN 100 Manado tentang fungsi pengawasan dana BOS Dinas Pendidikan Kota Manado yang telah dideskripsikan di atas, dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menetapkan petunjuk pelaksanaan dana BOS di sekolah secara khusus, namun penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS oleh sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri.
2. Sosialisasi program BOS dilakukan oleh pihak Diknas/Tim Manajemen BOS Diknas Kota Manado kepada kepala sekolah, komite sekolah, dan juga orang tua murid.
3. Pihak Dinas Pendidikan Kota Manado mewajibkan pihak sekolah penerima BOS melaksanakan sistem pelaporan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Juknis.
4. Monitoring pelaksanaan BOS di sekolah dilaksanakan oleh pihak Dinas/Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Manado pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah.
5. Sekolah penerima BOS diwajibkan untuk membuat laporan setiap triwulan tentang rekapitulasi penggunaan dana BOS, dan laporan tahunan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran.
6. Pihak Dinas Pendidikan Kota Manado tidak melakukan pemeriksaan atau audit penggunaan dana BOS di sekolah, melainkan monitoring dan supervisi.

7. Apabila ada kesalahan atau penyimpangan pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di sekolah, pihak Dinas Pendidikan Kota Manado melalui Tim Manajemen BOS memberikan teguran dan melakukan pembinaan/petunjuk untuk perbaikan.
8. Untuk mengevaluasi pelaksanaan BOS di sekolah, pihak Dinas Pendidikan/Tim Manajemen BOS Kota Manado melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah dan komite sekolah, namun hal itu tidak dilakukan secara berkala/rutin.
9. Pihak Dinas Pendidikan/Tim Manajemen BOS Kota Manado tidak melakukan dialog secara resmi dengan komite sekolah atau orang tua murid untuk mengevaluasi pelaksanaan BOS di sekolah; itu biasanya dilakukan kalau ada kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan/Tim Manajemen BOS.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bagian pendahuluan dimuka bahwa program BOS merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak bulan Juli 2005 guna mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun. Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan program BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Pelaksanaan program BOS ditetapkan organisasi pelaksana mulai dari tingkat pusat yaitu Tim Manajemen BOS

Pusat, tingkat propinsi yaitu Tim Manajemen BOS Propinsi, tingkat kabupaten/kota yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat sekolah yaitu Tim Manajemen BOS Sekolah.

Dalam hal ini penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan tim pelaksana BOS di kabupaten/kota diambil dari pejabat terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan (monitoring dan supervisi) penyaluran Dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah. Dengan adanya pengawasan dari Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diharapkan pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah berjalan efektif dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Manado sudah dilakukan dengan baik melalui penggunaan sarana pengawasan yang ada yaitu : penegakan pelaksanaan Juknis BOS pada sekolah-sekolah, sosialisasi/pembinaan program BOS kepada kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat (orang tua murid), pelaksanaan sistem pelaporan dana BOS oleh sekolah-sekolah, monitoring langsung pelaksanaan BOS di sekolah, dan evaluasi pelaksanaan program BOS pada sekolah-sekolah.

Menurut hasil penelitian ini bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menetapkan peraturan petunjuk pelaksanaan (juknis) secara khusus, namun pihak Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen BOS Kota Manado mengawasi

pelaksanaan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan nasional oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS. Dan menurut pengakuan para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah pada tiga SDN lokasi penelitian ini, bahwa pelaksanaan BOS di sekolah mereka semuanya dilakukan mengacu pada Juknis yang ada.

Sehubungan dengan pelaksanaan BOS di sekolah pihak Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para kepala sekolah dan komite sekolah tentang penggunaan dana BOS di sekolah agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyimpangan. Menurut pengakuan para kepala sekolah dan komite sekolah, sosialisasi program BOS dilaksanakan dengan baik oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Manado melalui Tim Manajemen BOS Kota Manado.

Untuk pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah, pihak Dinas Pendidikan Kota Manado melalui Tim Manajemen BOS Kota Manado melakukan monitoring untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah. Menurut pengakuan para kepala sekolah dan komite sekolah bahwa monitoring atau pemantauan penggunaan dana BOS di sekolah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan/Tim Manajemen BOS Kota Manado melalui kunjungan langsung ke sekolah.

Pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Tim BOS Kota Manado melalui penerapan sistem pelaporan secara efektif. Sekolah penerima BOS wajib membuat laporan setiap tiga bulan (triwulan) tentang rekapitulasi penggunaan dana BOS; dan laporan tahunan (akhir tahun) tentang pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban selama satu tahun anggaran.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan BOS di sekolah, pihak juga Dinas Pendidikan/Tim BOS Kota Manado dengan melakukan tindakan korektif terhadap kesalahan penggunaan dana oleh pihak sekolah dengan memberikan petunjuk/arahan dan pembinaan untuk perbaikan.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan/Tim Manajemen BOS Kota Manado. Oleh karena itu, implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah fungsi pengawasan harus dilaksanakan dengan baik dan benar dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kajian teoritis di muka bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen atau fungsi pemimpin.

Pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengawasan dana BOS di sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota melalui Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Berdasarkan hasil penelitian di 3 SDN yaitu SDN 04 Manado, SDN 21 Manado dan SDN 100 Manado, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Fungsi pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Kota Manado dilaksanakan dengan baik melalui penggunaan sarana/metode pengawasan yang ada, namun pihak Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menetapkan para pengawas sekolah di SDN 04 Manado, SDN 21 Manado dan SDN 100 Manado untuk melakukan monitoring dan supervisi pengelolaan Dana BOS di sekolah.

B. Saran

Fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kota Manado pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih efektifnya fungsi pengawasan dana BOS, hendaklah pihak Dinas Pendidikan Kota Manado menetapkan para pengawas di sekolah penerima dana BOS mendampingi Tim Manajemen BOS dalam melakukan monitoring dan supervisi pengelolaan dana BOS di sekolah.
2. Pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional internal (inspektorat atau badan pengawas daerah) perlu dilaksanakan untuk mendukung pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota dalam mengawasi dan memeriksa penggunaan dan BOS di sekolah. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan atau

penyelewengan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Handayani, Soewarno, 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Hasibuan, M. 1996, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Griffin, R.W., 2004, *Manajemen*, Edisi 7, Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sarwoto, 1991. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 1996, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Terry, G.R., 1996, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni.
- Sumber-sumber lain :*
- UU No.20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP.No.48.Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- PP.No.17.Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- PP.No.41.Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Manado No13.Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado

